

## **PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/HM.06/7101/ 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow**

**ABSTRAK:** bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi keadilan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota agar diketahui masyarakat luas;  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun dan dikembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan akun resmi;  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### **Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Perpres RI Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2018 Nomor 196); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 1505); Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU; Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 3/HK.03.1/7101/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2022 ini diatur tentang:**

1. Menetapkan Akun Media Sosial JDIH Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Akun Media Sosial JDIH Resmi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow digunakan sebagai:
  - a. Media penyuluhan Produk Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Media penyebaran Produk Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang Hukum; dan
  - d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan media sosial JDIH KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
  - b. Keterlibatan, yaitu penyampaian informasi diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan pada Lembaga KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
  - c. Kemudahan, yaitu informasi yang disampaikan dapat diakses dengan mudah, dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja secara benar, jujur dan aktual.
5. Konten pada Akun Media Sosial dilarang menyampaikan atau menyebarkan:
  - a. Konten yang mengandung unsur kekerasan, terorisme, sara, dan unsur lainnya yang mengganggu keamanan dan stabilitas negara;
  - b. Informasi yang tidak jelas sumber informasinya atau hoax;
  - c. Informasi yang memihak dan menyudutkan pihak tertentu; dan
  - d. Informasi yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.

Catatan: - Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.  
- Lampiran 5 Halaman.